

JURNAL CITA HUKUM

Indonesian Law Journal



- **Human Trafficking in Accordance with Prosperity and National Economic Development**
Renny Supriyatni Bachro & Mien Rukmini
- **Disparity in The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce;
(An Analysis of The Verdict in The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta
And Supreme Court)**
Kamarusdiana
- **Existence of Local Government Toward the Implementation of Coaching and Legal
Supervision for Franchisee Business**
Ika Atikah
- **Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State
Economic Policy**
Fitriyani Zein
- **Presidential Threshold Between the Threshold of Candidacy and Threshold of Electability**
Suparto
- **Mahar and Paenre'; Regardless of Social Strata Bugis Women in Anthropological Studies of
Islamic Law**
Yayan Sopyan & Andi Asyraf
- **Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam
Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia**
Susanto
- **Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan**
Yussy A. Mannas
- **Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik**
Yustika Tatar Fauzi Harahap & Isis Ikhwansyah

Volume 6 Number 1 (2018)

Jurnal

CITA HUKUM

VOLUME 6 NUMBER 1 (2018)

CITA HUKUM is Indonesian Law Journal published by Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta in Associate with Center for Study of Indonesian Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. This journal specializes in Indonesian Legal Studies and try to present various results of the latest and high-quality scientific research which is issued twice in a year at June and December.

CITA HUKUM has been indexed at **SINTA 3** and become a **CrossRef** Member since year 2015. Therefore, all articles published by CITA HUKUM will have unique DOI number.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Tim Lindsey, SCOPUS ID: 36785442900; h-index: 5, Melbourne University Australia
Prof. Muhammad Munir, Scopus ID: 54414595100 h-index: 1, Department of Law, International Islamic University Islamabad, Pakistan
Prof Mark Cammack, Scopus ID: 6507998992 h-index: 3, Southwestern Law School Los Angeles USA
Prof. Euis Nurlaelawati, Scopus ID: 56247081700 h-index: 1, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITORIAL BOARD

Prof. Gani Abdullah, h-index Google Scholar: 5, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Salman Maggalatung, h-index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Asep Saepudin Jahar, Scopus ID: 57156653300, h-Index Google Scholar: 1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Thomson Reuters Id: R-5028-2017, h-Index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

EDITOR IN CHIEF

Nur Rohim Yunus, Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 3, Department of Constitutional Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Muhammad Ishar Helmi, Thomson Reuters Researcher ID: F-3345-2017, ORCID ID: 0000-0001-7060-8191, h-index Google Scholar: 1, Department of Criminal Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

EDITORS

Indra Rahmatullah, ORCID ID: 0000-0002-6160-4225, h-index Google Scholar: 1, Department of Economic Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
Mara Sutan Rambe, ORCID ID: 0000-0001-5404-6635, h-index Google Scholar: 1, Department Criminal Law, Faculty of Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Fitria, ORCID ID: 0000-0001-9733-1233, Department of International Law, York Law School, University of York, UK, United Kingdom.

ASSISTANT TO THE EDITORS

Erwin Hikmatiar, Thomson Reuters Researcher ID: F-3235-2017, ORCID ID: 0000-0003-4103-818X, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Redaktur Office

Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Street Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412
Phone. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Link: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

INDONESIAN LAW JOURNAL

Welcoming contributions from scientists, scholars, professionals, and researchers in the legal disciplines to be published and disseminated after going through script selection mechanisms, reviewing sustainable partners, and rigorous editing processes.

TABLE OF CONTENTS

Human Trafficking in Accordance with Prosperity and National Economic Development	
Renny Supriyatni Bachro, Mien Rukmini	1-18
Disparity in The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce; (An Analysis of The Verdict in The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)	
Kamarusdiana	19-44
Existence of Local Government Toward the Implementation of Coaching and Legal Supervision for Franchisee Business	
Ika Atikah	45-70
Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy	
Fitriyani Zein.....	71-94
Presidential Threshold Between the Threshold of Candidacy and Threshold of Electability	
Suparto	95-108
Mahar and <i>Paenre'</i>; Regardless of Social Strata Bugis Women in Anthropological Studies of Islamic Law	
Yayan Sopyan, Andi Asyraf	109-138
Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia (<i>Position of Investigative Audit Results on State Owned Enterprises' Property in the Criminal Proof of Law in Indonesia</i>)	
Susanto	139-162
Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (<i>Legal Relations Between Doctors and Patients and The Accountability of Doctors in Organizing Health Services</i>)	
Yussy A. Mannas	163-182
Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik (<i>Paradigm of Orientation for Finding Material Truths in the Authentic Deed Proofing Process</i>)	
Yustika Tatar Fauzi Harahap, Isis Ikhwansyah.....	183-200

Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia*

*(Position of Investigative Audit Results on State Owned
Enterprises' Property in the Criminal Proof of Law in Indonesia)*

Susanto¹

Department of Law, University of Pamulang Banten

DOI: [10.15408/jch.v6i1.8268](https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8268)

Abstract:

Entering the era of globalization, several state-owned enterprises have improved management, particularly the efficiency of operations in order to be able to face market competition. The improvement measures taken include business restructuring, reduction in the number of employees, implementation of management control systems, and other strategic policies. State-owned enterprises that do not improve management will usually face various difficulties, especially in the financial sector. In the legal process of calculating state losses caused by mistakes of State-Owned Enterprises, an investigative audit is required, because investigative audits can be used to determine whether or not there is a Law Against Acts, mains read and abuse of authority that results in state losses as the majority shareholder in the Owned Enterprise Country. The position of the investigative audit results on State-Owned Enterprises in the Indonesian legal system of proof is; As a statement of the witness, as a proof of letter, as evidence of expert testimony, as evidence of guidance, as evidence of indicated / suspected evidence.

Keywords: Investigative Audit, State-Owned Enterprise, Evidence

* Received: March 11, 2018, revised: April 15, 2018, Accepted: Mei 10, 2018.

¹ Susanto is a Lecturer at Department of Law, University of Pamulang, South Tangerang Banten. E-mail: susanto@yahoo.com.

Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia

Abstrak:

Memasuki era globalisasi, beberapa BUMN telah melakukan perbaikan manajemen, khususnya efisiensi operasi agar mampu menghadapi persaingan pasar. Langkah perbaikan yang dilakukan meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan kebijakan strategis lainnya. BUMN yang tidak melakukan perbaikan manajemen, biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan, terutama di bidang finansial. Dalam proses hukum menghitung kerugian negara yang diakibatkan kesalahan Badan Usaha Milik Negara, diperlukan audit investigatif, karena audit investigatif bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum, mains read dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara selaku pemegang saham mayoritas pada Badan Usaha Milik Negara. Kedudukan hasil audit investigatif pada Badan Usaha Milik Negara dalam sistem hukum pembuktian Indonesia adalah; Sebagai Keterangan Saksi, Sebagai alat bukti surat, Sebagai alat bukti keterangan ahli, Sebagai bukti Petunjuk, Sebagai alat bukti keterangan Terindikasi/Terduga.

Kata Kunci: *Audit Investigatif, Badan Usaha Milik Negara, Pembuktian*

Recommended Citation:

Susanto, "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 6 Number 1 (2018).

Pendahuluan

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pelaku ekonomi nasional terdiri dari tiga bentuk usaha: BUMN/D, swasta, dan koperasi. Artinya, konstitusi telah memberikan maklumat bahwa di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara (baik itu Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah), disamping usaha swasta dan koperasi.

Sebagian besar BUMN dan BUMD adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola utilitas publik, seperti perusahaan minyak bumi, listrik, air hingga perusahaan transportasi. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 1998 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN. Adapun BUMD, seluruh koordinasi pengelolaannya berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Seiring waktu dan perkembangan ekonomi dunia yang menuntut BUMN dan BUMD untuk bisa bersaing dengan perusahaan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah telah melakukan beberapa perubahan mendasar pada beberapa BUMN dan BUMD di Indonesia seperti restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. BUMN dan BUMD juga merupakan aset negara, yang berarti aset rakyat. Oleh karenanya tantangan lain perusahaan milik negara ini adalah bagaimana perusahaan dapat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan BUMN didasarkan pada beberapa fungsi dan perannya, yaitu: 1). Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara; 2). Mengejar dan mencari keuntungan; 3). Pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4). Perintis kegiatan-kegiatan usaha; 5). Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki BUMN yang bermasalah yang memenuhi kriteria di atas, sehingga salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, sekaligus memperluas skala ekonomis, langkah yang ditempuh sebagian besar BUMN yang berkinerja buruk adalah dengan melakukan privatisasi.

Memasuki era globalisasi seperti sekarang, beberapa BUMN yang telah melakukan perbaikan manajemen, khususnya efisiensi operasi, akan mampu menghadapi persaingan pasar. Langkah perbaikan yang dilakukan meliputi

² Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 2013, Jakarta: 2014, h. 13.

restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan kebijakan strategis lainnya. BUMN yang tidak melakukan perbaikan manajemen biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan, terutama di bidang finansial.³

Uraian tersebut menggambarkan kerugian negara yang disebabkan oleh operasional BUMN persero atau sering disebut dengan miss management. Meruginya BUMN persero berakibat berkurangnya keuangan negara. Hal ini disebabkan negara tidak memperoleh pembagian keuntungan perusahaan (deviden), namun terdapat kemungkinan hilangnya uang negara dalam perusahaan tersebut jika perusahaan tersebut bangkrut dan tidak beroperasi lagi.

Selanjutnya sesuai data yang diperoleh Majalah Tempo melaporkan dugaan korupsi di BUMN per 17 Oktober 2005. Dari 17 BUMN dengan 30 dugaan kasus korupsi, 10 BUMN dengan 15 kasus di antaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa.⁴ Contoh selanjutnya adalah Penjualan VLCC Pertamina, kerugian Negara terendah sebesar US\$20 juta, sedangkan kerugian tertinggi sebesar US\$56 juta. Dengan kurs US\$1 = Rp.9.000,-, kerugian Negara bekisar antara Rp. 180-504 miliar.⁵ Kasus baru PT. Garuda Indonesia, Tbk yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan direktur utama mereka, Emirsyah Satar, sebagai tersangka suap⁶ yang merugikan negara sampai jutaan dollar Amerika Serikat.⁷

Uraian contoh kasus tersebut adalah kerugian negara yang bersumber dari Fraud (kecurangan, kejahatan atau penyalahgunaan wewenang) yang terdapat pada BUMN persero. Dalam perkara yang terkait dengan BUMN/persero selama ini pembuktian unsur kerugian negara pada umumnya

³ Menurut Sentosa bahwa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, sekaligus memperluas skala usaha agar mencapai skala ekonomis, langkah yang ditempuh sebagian besar BUMN yang berkinerja buruk adalah melalui peningkatan utang perusahaan. Dengan tetap menjalankan perusahaan atas dasar operasi berbiaya tinggi, dan dalam beberapa kasus diperburuk dengan intervensi pemerintah yang berlebihan, manajemen BUMN tidak mampu melakukan perbaikan kinerja. Bahkan, beban utang meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan ini bagaikan lingkaran yang tidak berujung atau *vicious funding cycle* yang selalu membelit pengelolaan BUMN. (Lihat: Riant Nugroho dan Randy R Wrihatnolo), h. 40.

⁴ Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat: 2010), h. 432.

⁵ Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2*, h. 874.

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/15140691/emirsyah.satar.jadi.tersangka.kpk.ini.penjelasan.garuda.indonesia.diunduh.tanggal.28.januari.2017>.

⁷ Hingga penelitian ini dilakukan kasus tersebut belum pada tahap persidangan. Pengambilan sebagai contoh dalam penelitian ini hanya sebagai informasi bukanlah rujukan.

didasarkan pada perhitungan ahli, tetapi dalam praktik di persidangan seringkali timbul perbedaan persepsi antara jaksa maupun hakim juga masih berketepatan dan seringkali melakukan perhitungan tentang kerugian negara dengan berdasarkan fakta yang ada mengenai pembuktian adanya unsur kerugian keuangan negara tersebut, terutama pada saat memaknai uang negara dan kerugian keuangan negara.⁸

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero

Pengertian BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, penjelasannya adalah sebagai berikut: angka 1: Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Angka 2: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Angka 4: Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dari definisi BUMN tersebut secara sederhana dan ringkas dapat diartikan bahwa BUMN adalah merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, yang modalnya paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) dimiliki oleh negara, yang didirikan dengan maksud dan tujuan komersial dan tujuan sosial serta untuk mendukung perekonomian nasional.

Audit Investigatif

Pentingnya audit investigatif tersirat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu "Menyatakan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Makna "Uang Negara" dan "Kerugian Negara" dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya dengan BUMN/Persero*, 2010, h.5

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kerugian negara diperhitungkan menggunakan konsepsi *actual loss* yang lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan.¹⁰

Audit investigasi merupakan audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidاكلancaran pembangunan. Audit investigasi ini dilakukan oleh auditor yang disebut Auditor Investigatif. Audit investigasi ini adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menilai pencantuman kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu yang seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Sehingga, seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi. Hal itu akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. Selanjutnya, kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata 'dapat' dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, menurut Mahkamah pencantuman kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. "Selain itu, menurut Mahkamah kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945," terang Anwar. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, h. 114.

bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.¹¹

Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan general audit, karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi. Auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.¹²

Dalam pelaksanaan audit investigasi, maka auditor investigatif harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam standar yang berlaku. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang dilakukan terkait kasus penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Salah satu tindak penyimpangan atau kecurangan yang semakin marak terjadi di dunia adalah korupsi. Bentuk kecurangan ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat.

Pengusutan tindak kecurangan dan korupsi ini dapat dibantu oleh auditor investigatif yang akan melakukan suatu audit investigasi. Oleh karena itu, diperlukan Auditor Investigatif yang memiliki kemampuan memadai agar dapat mengungkap suatu kecurangan yang terjadi. Auditor Investigatif ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak, sehingga auditor tersebut dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa, dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan. Berdasarkan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori segitiga *fraud (fraud triangle theory)*.

Hukum Pembuktian di Indonesia

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana

¹¹ Pusdiklatwas BPKP. *Penulisan Laporan Hasil Audit*. Makalah disajikan dalam Diklat Penjenjangan Auditor Tim, Bogor: 2010, h. 58.

¹² Karyono, *Forensic Fraud*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 132.

hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹³ Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuhtinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁴

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.¹⁵

1) *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal

¹³Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), h. 28.

¹⁴Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 24.

¹⁵ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 11

lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁶

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebutkan apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹⁷

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.¹⁸

2) *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁹

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h.186-187.

¹⁷ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, h. 39-40.

¹⁸ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, h. 25. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.77.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, h.187.

dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.²⁰

3) ***Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.**

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.²¹

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.²²

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²³

²⁰ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, h. 40.

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, h. 90.

²² Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, h. 27-28.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 251.

4) ***Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif**

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²⁴

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.²⁵

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁶

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, h. 187.

²⁵ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, h. 41.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), h. 277.

yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.²⁷

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:²⁸

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.²⁹ Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.³⁰ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP sebagai berikut:³¹

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, h. 190-191.

²⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, h. 279.

²⁹ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 172.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 106.

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, h. 192.

- 1) *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- 2) *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Kedudukan Hasil *Audit Investigatif* Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Hukum Pembuktian Indonesia

Kedudukan Hasil *Audit Investigatif* Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Hukum Pembuktian Indonesia adalah:

a. Sebagai Keterangan Saksi

Hasil Audit Investigatif yang ditemukan oleh auditor investigatif merupakan keterangan saksi, karena auditor tersebutlah yang memeriksa pembukuan Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. Keterangan saksi berada pada urutan pertama sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana. Hal itu mengartikan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Pada tahun 2011, Mahkamah Konsitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa "Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak

dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.³²

Putusan MK yang meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini, baik dalam ketentuan perundang-undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut.

b. Sebagai alat bukti surat

Surat sebagai alat bukti sah harus memenuhi salah satu dari dua kriteria, yakni surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau surat tersebut dibuat dengan sumpah.³³ Yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah dokumen tertulis seperti: Berita Acara Pemeriksaan (BAP), putusan hakim, akta otentik, *visum et repertum*, surat keterangan ahli sidik jari (daktiloskopi), surat keterangan ahli balistik, laporan hasil audit investigatif, laporan penghitungan kerugian keuangan negara, termasuk juga kontrak, kesepakatan, atau surat yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari BPKP, yang dalam ranah hukum dapat dikategorikan sebagai "Alat Bukti Surat" merupakan salah satu acuan utama bagi hakim dalam pengambilan putusan hukumnya. Dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan, bukti surat yang berisi adanya angka kerugian keuangan negara akan dapat membangun keyakinan hakim atas kepastian eksistensi tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara mutlak harus eksis dan benar-benar terjadi serta dengan jumlah rupiah yang harus memunculkan angka riil dan pasti.

c. Sebagai alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli adalah sebuah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan dalam

³²Agus Sahbani, *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

³³Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999 Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001*, (Bandung: Alumni, 2006), h.68.

rangka membuat terang dan jelasnya suatu perkara.³⁴ Pemberi keterangan adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya. Seorang ahli adalah seseorang yang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu, yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui suatu bidang ilmu pengetahuan secara khusus, mendalam dan komprehensif. Keterangan ahli (*expert testimonium*) boleh jadi akan dilakukan oleh auditor investigatif.

Auditor investigatif dapat disebut sebagai ahli. Pengertian ahli menurut Andi Hamzah³⁵ adalah *a person who is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualification of him as an expert on the subject to which his testimony related*. Dengan demikian, seorang ahli akan diminta keterangan keahlian yang dimiliki untuk menjelaskan duduk perkara atas kasus yang sedang disidangkan agar kasus yang disidangkan menjadi terang benderang. Seperti yang diuraikan sebelumnya, pemberi keterangan ahli ini, di Amerika Serikat disebut sebagai *expert witness*.

Bukti yang dibangun auditor investigatif niscaya memiliki peran sentral dalam memberikan terang dan jelasnya perkara. Ia bukan penyelidik dan bukan pula penyidik, namun ia adalah auditor. Peran seperti inilah yang sering dilakukan oleh BPK maupun BPKP dalam bentuk audit investigatif. Namun, dalam hal-hal tertentu, penyidik dapat juga meminta bantuan tenaga ahli.³⁶ Untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya, dan bukan masuk pada pokok perkaranya. Permintaan kepada auditor pada umumnya akan menyangkut dua hal pokok, yakni sebagai ahli keuangan dan akuntansi untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan fakta, peristiwa dan dokumen yang berkaitan dengan perkara, atau dia akan diminta menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang terjadi pada perkara tersebut.³⁷

d. Sebagai bukti Petunjuk

Bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

³⁴Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999 Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001*, h.62.

³⁵Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 282.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 120 ayat (1).

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan Pasal 187 butir

(d).

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian hakim atas kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan dilakukan hakim dengan cara mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian, hakikat fundamental alat bukti petunjuk ini adalah identik dengan pengamatan hakim, karena pada akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian akan banyak diserahkan pada kebijaksanaan dan kearifan hakim. Pengamatan itu akan dilakukan hakim pada saat berlangsungnya persidangan.

Sebagai tambahan, dalam perkara tindak pidana korupsi, alat bukti petunjuk ini telah dikembangkan sedemikian rupa dan oleh pembuat undang-undang, yang kemudian dicantumkan dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perubahan dalam alat bukti petunjuk itu membawa dampak signifikan pada relevansi penguatan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan pada sidang di pengadilan. Lebih-lebih dalam penjelasan Pasal 26 UU 20 Tahun 2001 juga dinyatakan secara jelas bahwa penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*) untuk kasus-kasus kejahatan korupsi.

Alat bukti petunjuk ini akan berupa suatu analisis dari berbagai alat bukti dan barang bukti yang kemudian disintesiskan lalu dibangun suatu simpulan bahwa tindak pidana korupsi telah eksis dan dilakukan oleh si pelaku. Alat bukti petunjuk ini juga merupakan salah satu variabel visum akuntansi forensik yang sangat menentukan bagi putusan auditor investigatif, penyelidik, penyidik hingga hakim untuk memastikan eksistensi atau tidak eksisnya tindak pidana korupsi. Karena di dalam alat bukti petunjuk ini mengandung suatu kreativitas, imajinasi, logika rasional dan nurani yang pada ujungnya dapat memberikan keyakinan kuat bagi keputusan dan putusan yang mereka buat.

e. Sebagai alat bukti keterangan Terindikasi/Terduga

Keterangan terindikasi/terduga ini lebih dikenal sebagai keterangan terdakwa. Namun karena masih dalam proses audit investigatif, keterangan yang dibuat mereka disebut alat bukti keterangan terindikasi/terduga. Alat bukti keterangan terindikasi adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terindikasi yang pada nantinya akan menjadi terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.³⁸ Meskipun demikian, terdapat juga keterangan terdakwa yang diberikan di luar pengadilan asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Berkaitan dengan alat bukti, Andi Hamzah³⁹ memberikan suatu perbedaan menarik mengenai alat bukti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di negara Paman Sam (*uncle Sam*) dalam hal alat bukti dan pembuktian menurut *criminal procedure law* (KUHAP-nya Amerika) yang disebut juga sebagai *form of evidence* terdiri dari empat macam bukti yakni *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*.

Perbedaan dengan KUHAP adalah pada adanya *real evidence*. Bukti jenis ini tidak dikenal dalam aturan dalam KUHAP Indonesia. *Real evidence* adalah bukti yang berupa obyek materil (*materiel object*) yang meliputi, namun tidak terbatas pada bukti-bukti seperti: peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lainnya yang merupakan aneka benda berwujud. *Real evidence* biasa disebut sebagai bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speak for its self*). Sebaliknya, dalam konstruksi KUHAP *real evidence* ini termasuk dalam klasifikasi sebagai barang bukti semata. *Real evidence* mempunyai kekuatan pembuktian paling tinggi dibanding dengan alat bukti lainnya. Padahal di Indonesia, bukti-bukti semacam itu hanya disebut sebagai barang bukti saja yang mempunyai kekuatan pembuktian rendah atau sebagai pendukung (*corroborating evidence*) belaka. Bahkan, di Indonesia barang bukti semacam itu tidak mempunyai nilai tinggi jika tidak diidentifikasi atau diakui oleh saksi-saksi dan/atau terdakwa.

³⁸Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999 Diubah Dengan UUU No. 20 Tahun 2001*, h.87.

³⁹Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, h.266.

Karena itu, dalam konstruksi hukum Indonesia, barang-barang bukti berupa deposito, surat berharga (obligasi), rekening koran, mobil, gedung, tanah, uang tunai, *traveler cheque* dan lainnya harus memperoleh pengakuan terlebih dahulu dari saksi dan/atau terdakwa barulah memiliki nilai tinggi dan dapat memperkuat keyakinan hakim atas keberadaan barang bukti yang ada tersebut. Di Amerika Serikat, tidak menyebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli akan digabungkan dengan bukti kesaksian (*testimonial evidence*).

Testimonial evidence adalah bukti yang dihasilkan dari interview, interogasi dan test kejujuran. Sedangkan, *documentary evidence* adalah bukti yang dihasilkan dari bukti kertas, komputer dan segala sesuatu yang dicetak dari sumber buktinya. Bukti dokumen ini dapat diperoleh melalui *document examination, public record searches, audits, computer searches, net worth calculation and financial statement analysis*.⁴⁰

Selanjutnya, *physical evidence* termasuk *fingerprints, tire-marks, weapons, stolen property, identification numbers or marks on stolen objects, and other tangible evidence that can be associated with the act*. Sedangkan bukti *personal observation* adalah bukti-bukti yang dikumpulkan investigator seperti *invoigation, surveillance and covert operation*, dan lainnya.

Munir Fuady⁴¹ menambahkan bahwa dalam doktrin Teori Hukum Pembuktian mengajarkan agar suatu alat bukti dapat dipakai di pengadilan diperlukan beberapa syarat, yakni: (1) diperkenankan oleh undang-undang sebagai alat bukti, (2) *reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya tidak palsu), (3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, dan (4) *relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Selanjutnya, menurut Munir Fuady, jika dilihat dari kedekatannya antara alat bukti dengan fakta yang akan dibuktikan, terdapat dua macam alat bukti yakni alat bukti langsung (*direct evidence*) dan tidak langsung (*indirect evidence*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bukti langsung adalah alat bukti di mana saksi melihat langsung fakta-fakta yang akan dibuktikan, sehingga dengan adanya fakta tersebut terbukti secara langsung dalam satu tahap saja dapat menggambarkan secara jelas apa yang terjadi. Sedangkan alat

⁴⁰ W Steve Albrecht dan Chad O Albrecht (2003), *Fraud Examination*, Thomson South-Western, h.71.

⁴¹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h.4.

bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) merupakan alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dengan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat dari hubungan atau relasi keduanya setelah dilakukan simpulan-simpulan tertentu.

Selanjutnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga peradilan manakala menerima informasi permulaan maka akan melakukan kajian-kajian mendalam untuk memastikan apakah informasi tersebut mengandung indikasi korupsi yang layak untuk ditindaklanjuti. Indikasi itu harus mengarahkan secara rasional pada langkah-langkah upaya pencarian bukti korupsi dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk dan/atau keterangan terdakwa.

Dengan demikian, uraian atas alat bukti keterangan terdakwa ini akan menjadi salah satu dari visum akuntansi forensik. Karena tujuan utama pencarian alat bukti dan barang bukti pada alat bukti keterangan terdakwa akan mengarah pada berapa angka kerugian keuangan negara.

Setelah diuraikan bagaimana auditor investigatif mencari, menemukan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, data, fakta, informasi dan keterangan atas tindak pidana korupsi kemudian memadukannya dengan aturan-aturan yang berlaku kedudukan hasil audit investigatif pada kekayaan badan usaha milik negara (BUMN) persero dalam hukum pembuktian indonesia. Berikut ini konstruksi audit investigatif, proposisi baik dalam gambar maupun formula naratif adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Kontruksi Audit Investigatif Pada BUMN (Persero)

Bagi perusahaan yang berbentuk BUMN, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Dasar hukum yang mengatur secara langsung tentang laporan tahunan persero dan perhitungan tahunan Perum tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pada 39 ayat (1) sampai dengan ayat (4) disebutkan bahwa:⁴²

- 1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- 2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- 3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan triwulanan dan laporan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40 menyebutkan bahwa isi dan mekanisme penyampaian serta pengesahan laporan tahunan Persero diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 tersebut dijelaskan bahwa terkait isi dan mekanisme penyampaian laporan tahunan BUMN yang berbentuk persero diatur dalam Pasal 66-69 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagi persero, laporan tahunan dibuat oleh direksi kemudian disampaikan kepada RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir yang sekurang-kurangnya berisi:⁴⁴

- a) Laporan keuangan
- b) Laporan mengenai kegiatan perseroan
- c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

⁴⁴ Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dewan komisaris
- f) Nama anggota direksi dan dewan komisaris
- g) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris
- h) Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Sedangkan dalam Pasal 41 mengatur tentang mekanisme pelaporan tahunan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perum serta mengatur tentang hal-hal yang wajib dicantumkan di dalam Laporan Tahunan Perum sebagai berikut:⁴⁵

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum, serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perum;
 - f. Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

Pada saat ini audit investigatif terhadap BUMN persero hanya boleh dilakukan oleh BPK berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan negara

⁴⁵ PP No. 45 Tahun 2005 Pasal 41 ayat 1 dan 2

menyebutkan “Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan atau unsur pidana.”

Kedepannya diharapkan audit investigatif perlu diberikan kewenangan terhadap Akuntan Publik untuk melakukan audit investigatif, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Dari uraian tersebut melihat betapa pentingnya hasil audit investigatif diantaranya sebagai bukti di pengadilan, maka penelitian ini akan merekonstruksi teori baru yaitu fungsi investigatif pada fungsi teori pembuktian menurut Michael S. Pardo yang mengemukakan empat fungsi teori pembuktian meliputi: 1). *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it captures the underlying phenomena.* 2). *an evidence theory also serves normative functions.* 3). *An evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing particular judgments;* and 4). *A regulative function by providing considerations for guiding and constraining particular judgments.*⁴⁶

Dari pendapat tersebut ada empat fungsi teori pembuktian, yang meliputi: 1). Fungsi deskriptif, 2). Fungsi normative, 3). Fungsi evaluative, 4). Fungsi regulatif⁴⁷

Pendapat Michael S. Pardo belum terdapat fungsi investigatif dalam fungsi pembuktian. Oleh karenanya menurut pendapat Michael S. Pardo perlu direkonstruksi dengan teori baru yaitu fungsi investigative, sehingga menjadi lima fungsi teori pembuktian, yang meliputi: 1). Fungsi deskriptif, 2). Fungsi normative, 3). Fungsi evaluative, 4). Fungsi regulative, dan 5). Fungsi investigatif.

Kesimpulan

Proses hukum penghitungan kerugian negara yang diakibatkan kesalahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero diperlukan audit investigatif, karena audit investigatif bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum, *mains read* dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara selaku pemegang saham mayoritas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.

⁴⁶ Michael S. Pardo, *The Nature and Purpose of Evidence Theory*, Vanderbilt Law Review, Vol. 66, No. 2, h. 559.

⁴⁷ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 218.

Kedudukan hasil *audit investigatif* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam sistem hukum pembuktian Indonesia adalah: Sebagai Keterangan Saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, bukti Petunjuk, dan bukti keterangan Terindikasi/Terduga. Sehingga perlu aturan yang tegas mengenai kedudukan *audit investigatif* dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia dengan menambah fungsi teori pembuktian, yang semula meliputi: fungsi deskriptif, fungsi normatif, fungsi evaluatif dan fungsi regulatif dengan menambahkan fungsi investigatif.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung. Mandar Maju, 1995.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Albrecht. W Steve dan Chad O Albrecht (2003), *Fraud Examination*, Thomson South-Western.
- Badan Pusat Statistik, *Statistki Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2013*.
- Chazawi, Adhami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Chazawi, Adhami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999 Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001*, Alumni, Bandung, 2006.
- Efendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Karyono. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Susanto

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Tuanakotta, Theodorus M., *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2* Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Pusdiklatwas BPKP. *Penulisan Laporan Hasil Audit*. Makalah disajikan dalam Diklat Penjenjangan Auditor Tim, Bogor, 2010.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Makna "Uang Negara" dan "Kerugian Negara" dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya dengan BUMN/Persero*, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.
- Sahbani, Agus. *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHP*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2011.
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

JURNAL

CITA HUKUM

INDONESIAN LAW JOURNAL

TECHNICAL GUIDANCE FOR AUTHORS OF CITA HUKUM JOURNAL

1. Article must be original, not plagiarism, unpublished, and not under review for possible publication in other journals.
2. Article should be concept, research-based, and thoughts;
3. Article should be written in Bahasa Indonesia or English
4. Article must contain of Law Science
5. Writing Guidance as follows:
 - a. Title is written by Capital maximum 12 words in the center
 - b. Name of authors are written completely, no degree, institutional affiliation, address, and email.
 - c. Abstract is written in Bahasa Indonesia or English maximum 120 words.
 - d. Systematycs of article:
 - 1) Title
 - 2) Name of authors (no title), name of affiliation, email
 - 3) Abstract
 - 4) Keywords, between 2-5 words
 - 5) Introduction
 - 6) Sub title (if need it)
 - 7) Closing
 - 8) Bibliography (The bibliography list contains all references in text originating from sources that are relevant and at least up to date (last 10 years).
 - e. Paper Sizes are 17,5 X24 cm, up 2,5 cm, down, 2,5 cm, right 2,5 cm, and left 2,5 cm
 - f. Length of article is between 18 – 20 pages with 1.0 line spacing , Palatyno Fond Style with 10 size.
 - g. Rule of citation. Direct citation if word is more than 4 lines separated from the text with 1.0 spacing with 9 font. However if citation less than 4 lines, it should be integrated in the text with double apostrof both in the first and in the end. Every citation is given number. Citation system is footnote not body note or endnote and use turabia system. Every article, book, and other source should be cited on the reference.
 - h. Citation for Quran and Hadist. For verse citation contains name of surah, number of surah and number of verse example: (Qs. Al Mumin [40]: 43). For Hadis citation, mention name of Perawi/Author, example (H. R al-Bukhari and Muslim) and printed hadist version. Hadist must be from standar hadist books (Kutub at-Tisah).
 - i. Footnote is written by Palatino Linotype style, size 8, for any sources as follows:
 - 1) Book: Author's name (without title), title of book (place publised: publisher, year of published), Version, Volume, Batch, Page. Example: Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), p. 10.

Technical Guidance for Authors of CITA HUKUM JOURNAL

- 2) Translated Book. Example: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), p.15.
 - 3) Journal, example: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014), p.157.
 - 4) Article as a part of book (antology). Contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p.127.
 - 5) Article from internet, example: Ahmad Tholabie Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
 - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2017.
 - 7) Article in Seminar, example: Jimly Asshidiqqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- j. Bibliography. Bibliography is written alphabetically, last author's name is in the first of name, example:
- 1) Book: Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
 - 2) Translated Book. Example: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Journal, example: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014).
 - 4) Article as a part of book (antology). example: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Article from internet, example: Kharlie, Ahmad Tholabie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
 - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2016.
 - 7) Article in Seminar, example: Asshidiqqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- k. Closing, article is closed by conclusion;
- l. Short biography: author's biography contains full name, title, institution, education and other academic experts.
6. Every article that doesnt fulfill all requirements to this guidance will give it back to the author for revision.
7. Article must be submitted to editors at least 3 months before publishing (June and December) with uploading via OJS to <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> or e-mail to jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id.]

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH JURNAL CITA HUKUM

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia atau Inggris;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing hanya 120 kata saja;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan ukuran 17,5 X 24 cm, margin: atas 2,5 cm, bawah 2.5 cm, kiri 2,5 cm, dan kanan 2,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 18 s.d. 20 halaman, spasi 1, huruf **Palatino Linotype**, ukuran 10;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 9 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font *Palatino Linotype*, Size 8, untuk pelbagai sumber, antara lain:
 - 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014, h. 157.

- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h.127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014.
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload langsung via OJS ke alamat: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> atau via e-mail ke: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id.[]

in Collaboration with :



Indexed by :



Universiteit
Leiden



JURNAL CITA HUKUM is a peer-reviewed journal on Indonesian Law Studies published bi-annual (June & December) by Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). JURNAL CITA HUKUM aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws.

